




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan (Isbat) Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Wanseriwu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 40, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Penjual Ikan, tempat kediaman di Desa Wanseriwu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam Register Perkara Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA Rh, tanggal 10 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan isbat nikah oleh para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 1993, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna (sekarang Kab. Muna Barat);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun,

Halaman 1 dari 12 hlm. Pen. Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: Wali Nikah, yang memberikan kuasa wali kepada Imam Desa yang bernama Imam Desa (almarhum) untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 (almarhum) dengan mas kawin berupa 35 boka adat muna tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Anak 1, umur 22 tahun;
 2. Anak 2, umur 20 tahun;
 3. Anak 3, umur 15 tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah didaftar;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 12 hlm. Pen. Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 1993 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna (sekarang Kab. Muna Barat);
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II guna mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7403230107640229 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muna, fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, telah dinazeglen dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi 1, umur 51, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Wanseriwu, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 hlm. Pen. Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Pemohon I sebagai keponakan saksi dan juga Pemohon II yang bernama Pemohon II sebagai anak mantu;
 - ♦ Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 1993 di Desa Wanseriwu wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah yang memberikan kuasa wali kepada Imam Desa yang bernama Imam Desa untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan maskawin berupa 35 Boka adat Muna tunai;
 - ♦ Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - ♦ Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - ♦ Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diurus oleh petugas yang berwenang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Tengah, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak mendapat buku nikah;
 - ♦ Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai keturunan 3 orang anak bernama: 1. Anak 1, 2. Anak 2, 3. Anak 3;
 - ♦ Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan selanjutnya untuk dipergunakan mengurus bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Tengah dan juga untuk kepentingan para Pemohon dan anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Saksi 2, umur 71, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Wanseriwu, Kecamatan Tiworo Tengah,

Halaman 4 dari 12 hlm. Pen. Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna Barat, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I yang bernama Pemohon I sebagai keluarga jauh saksi dan juga Pemohon II yang bernama Pemohon II sebagai keponakan saksi;
- ♦ Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tatacara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 1993 di Desa Wanseriwu wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah yang memberikan kuasa wali kepada Imam Desa yang bernama Imam Desa untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan maskawin berupa 35 Boka adat Muna tunai;
- ♦ Bahwa saksi tahu pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- ♦ Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- ♦ Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diurus oleh petugas yang berwenang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Tengah, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dan tidak mendapat buku nikah;
- ♦ Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai keturunan 3 orang anak bernama: 1. Anak 1, 2. Anak 2, 3. Anak 3;
- ♦ Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah agar pernikahannya disahkan oleh Pengadilan selanjutnya untuk dipergunakan mengurus bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Tengah dan juga untuk kepentingan para Pemohon dan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 12 hlm. Pen. Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon untuk mengisbatkan pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 1993 di Desa Wanseriwu wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah yang memberikan kuasa wali kepada Imam Desa yang bernama Imam Desa untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan maskawin berupa 35 Boka adat Muna tunai, selain itu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, bukan saudara sesesuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan diantara keduanya. Sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Putih karena pernikahannya tidak terdaftar. Dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 3 orang anak bernama: 1. Anak 1, 2. Anak 2, 3. Anak 3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah menunjukan bukti P. berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I,II dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dinazegle serta

Halaman 6 dari 12 hlm. Pen. Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti diri para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1 sampai angka 7 permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 7 dari 12 hlm. Pen. Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan tambahan para Pemohon dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Desember 1993 di Desa Wanseriwu wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah yang memberikan kuasa wali kepada Imam Desa yang bernama Imam Desa untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan maskawin berupa 35 Boka adat Muna tunai;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, bukan saudara sesesuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki buku kutipan akta nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Tengah karena pernikahannya tidak terdaftar sehingga mengajukan isbat nikah agar pernikahannya di sahkan untuk mengurus bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di KUA Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 3 orang anak bernama: 1. Anak 1, 2. Anak 2, 3. Anak 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar telah terjadi pernikahan menurut syariat Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 21 Desember 1993 di Desa Wanseriwu wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah yang memberikan kuasa wali kepada Imam Desa yang bernama Imam Desa untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II dan disaksikan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2 dengan maskawin berupa 35 Boka adat Muna tunai serta

Halaman 8 dari 12 hlm. Pen. Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa benar sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah lahir 3 orang anak bernama: 1. Anak 1, 2. Anak 2, 3. Anak 3;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sehingga dapat disahkan oleh pengadilan;

Menimbang bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu pernikahan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (arkan al-zawaj) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu : (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar, (2) akad nikah dilakukan dalam satu majlis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari ijab dan kabul yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu: (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi akad nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama

Halaman 9 dari 12 hlm. Pen. Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus berakal, balig, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai;

Menimbang, bahwa sebagai dasar sahnya pernikahan itu sendiri, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/nash dan pendapat ahli fikih tentang syarat dan rukun nikah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini sebagai berikut:

1. Hadits Nabi Muhammad SAW. Antara lain riwayat *al-Daru Qutni* dari Aisyah r.a sebagai berikut:

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya: *Tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*

2. Pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh Ahmad Al-Syarbashi yang artinya “ *bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan syah menurut syarī, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syarī* “;
3. Dalam Kitab Al Iqna’ juz II halaman 123 menjelaskan tentang rukun nikah sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: *Rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 21 Desember 1993 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara dan syariat Islam dan diantara keduanya telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan, maka terbukti pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 21 Desember 1993 di Desa Wanseriwu wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, terbukti telah memenuhi rukun dan syarat-syarat

Halaman 10 dari 12 hlm. Pen. Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sahnya suatu pernikahan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 2 dan Pasal 7 Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sebagaimana petitum pertama permohonan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana petitum kedua permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah disahkan oleh Pengadilan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karenanya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89, 90 dan 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah sar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 1993 wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hlm. Pen. Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ramly Kamil, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastri Suhani, S.HI. dan H. Anwar, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Gunawan Bangu, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sulastri Suhani, S.HI.

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Hakim Anggota,

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

Gunawan Bangu, S.HI.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya proses : Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp. 175.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp. 266.000,-
- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hlm. Pen. Nomor 0239/Pdt.P/2016/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)